



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN LAMPIRAN II PERATURAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBINAAN PELAKU USAHA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pengaturan terkait dengan prosedur maupun proses pengenaan Sanksi Daftar Hitam yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Perubahan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN LAMPIRAN II PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBINAAN PELAKU USAHA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka mendukung perancangan peraturan;
 - b. melakukan analisis dalam pengambilan keputusan;
 - c. melakukan dan menghadiri penyusunan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara melakukan rapat dan diskusi di dalam Kantor LKPP serta *Workshop/Seminar/Focus Group Discussion (FGD)/Konsinyering* secara daring ataupun luring;
 - d. melakukan konsultasi rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada para pemangku kepentingan dan penerima manfaat;
 - e. melakukan proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal; dan
 - f. melakukan evaluasi proses dan hasil penyusunan rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan ditetapkannya perubahan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttt

HENDRAR PRIHADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Plt Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUN
PERUBAHAN LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PEMBINAAN PELAKU
USAHA

NOMOR : 2 Tahun 2025
TANGGAL : 13 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN LAMPIRAN II PERATURAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PEMBINAAN PELAKU USAHA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan
1.	Pengarah	1. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa 2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
2.	Ketua	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
3.	Wakil Ketua	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum
3.	Anggota	1. Arif Budiman Anwar 2. Arif Rachman 3. Sari Melani 4. Deasy Rachmawati 5. Febri Kamalisa Rachman

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan
		6. Seno Haryo Wibowo 7. Hilman Fazri 8. Sri Aditya Nur Pratama 9. Paramitha Agdina Pusparini 10. Siti Horiah 11. Maharani Okifitriana 12. Linda Mikowati 13. Muhamad Taufikurrohman 14. Muhammad Ardian Wibowo 15. Yogie Prastiyans 16. Asih Riska Nurmasari 17. Febrita Sidabalok 18. Rahmat Fitriadi Herman 19. Elvi Egyasti 20. Rizka 21. Putri Triyandini 22. Lumiere Rejeki Agustinus Pandiang 23. Rieska Ayu Bella Pratiwi

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI